



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN PERKOTAAN BREBES-TEGAL-SLAWI-PEMALANG
TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 huruf c dan Pasal 139 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN PERKOTAAN BREBES-TEGAL-SLAWI-PEMALANG TAHUN 2016-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati Brebes, Walikota Tegal, Bupati Tegal, dan Bupati Pemalang.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama Kawasan Strategis Provinsi Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang berada.
28. Kawasan Perkotaan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan perkotaan inti, yang mempengaruhi fungsi kawasan perkotaan inti atau dipengaruhi oleh kawasan perkotaan inti baik secara langsung maupun tidak langsung.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang adalah rencana rinci tata ruang Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
39. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
40. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
41. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
42. Arah Pemanfaatan Ruang adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
43. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
44. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
45. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
46. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
47. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
49. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
50. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
52. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang meliputi:
 - a. ruang lingkup materi; dan
 - b. kawasan perencanaan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
 - b. arahan struktur ruang;
 - c. arahan pola ruang;
 - d. arahan pemanfaatan ruang; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes meliputi:
 1. Desa Klampok;
 2. Desa Pebatan;
 3. Desa Pesantunan;
 4. Desa Keboledan;
 5. Desa Kupu; dan
 6. Desa Dumeling.

- b. sebagian Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes meliputi:
 - 1. Kelurahan Brebes;
 - 2. Kelurahan Gandasuli;
 - 3. Kelurahan Limbangan Wetan;
 - 4. Kelurahan Limbangan Kulon;
 - 5. Kelurahan Pasarbatang;
 - 6. Desa Kaligangsa Kulon;
 - 7. Desa Kaligangsa Wetan;
 - 8. Desa Banjarnayar; dan
 - 9. Desa Tengki.
- c. seluruh Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal meliputi:
 - 1. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
 - 2. Kelurahan Bandung;
 - 3. Kelurahan Debong Kidul;
 - 4. Kelurahan Tunon;
 - 5. Kelurahan Katuren;
 - 6. Kelurahan Debong Kulon;
 - 7. Kelurahan Debong Tengah; dan
 - 8. Kelurahan Randugunting.
- d. seluruh Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal meliputi:
 - 1. Kelurahan Kejambon;
 - 2. Kelurahan Slerok;
 - 3. Kelurahan Panggung;
 - 4. Kelurahan Mangkukusuman; dan
 - 5. Kelurahan Mintaragen.
- e. seluruh Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal meliputi:
 - 1. Kelurahan Pesurungan Kidul;
 - 2. Kelurahan Debong Lor;
 - 3. Kelurahan Kemandungan;
 - 4. Kelurahan Pekauman;
 - 5. Kelurahan Kraton;
 - 6. Kelurahan Tegalsari; dan
 - 7. Kelurahan Muarareja.
- f. seluruh Kecamatan Margadana Kota Tegal meliputi:
 - 1. Kelurahan Kaligangsa;
 - 2. Kelurahan Krandon;
 - 3. Kelurahan Cabawan;
 - 4. Kelurahan Margadana;
 - 5. Kelurahan Kalinyamat Kulon;
 - 6. Kelurahan Sumurpanggang; dan

7. Kelurahan Pesurungan Lor.
- g. sebagian Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal meliputi:
1. Kelurahan Slawi Wetan;
 2. Kelurahan Kagok;
 3. Kelurahan Procot;
 4. Kelurahan Kudaile;
 5. Kelurahan Pakembaran.
 6. Desa Dukuhsalam;
 7. Desa Slawi Kulon; dan
 8. Desa Trayeman.
- h. sebagian Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal meliputi:
1. Desa Harjosari Lor;
 2. Desa Harjosari Kidul;
 3. Desa Tembok Lor;
 4. Desa Tembok Kidul;
 5. Desa Tembok Banjaran;
 6. Desa Tembok Luwung;
 7. Desa Adiwerna;
 8. Desa Kalimati; dan
 9. Desa Lemahduwur.
- i. sebagian Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berada di Desa Kendalserut;
- j. sebagian Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal meliputi:
1. Desa Pagongan;
 2. Desa Grogol;
 3. Desa Pepedan;
 4. Desa Debok Wetan;
 5. Desa Pekauman Kulon;
 6. Desa Karanganyar;
 7. Desa Bendasari;
 8. Desa Sutapranan;
 9. Desa Kademangaran; dan
 10. Desa Pangabean.
- k. sebagian Kecamatan Talang Kabupaten Tegal meliputi:
1. Desa Pekiringan;
 2. Desa Pesayangan;
 3. Desa Kajen;
 4. Desa Kebasen;
 5. Desa Tegalwangi;
 6. Desa Talang; dan

7. Desa Kaligayam.
- l. sebagian Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal meliputi:
 1. Kelurahan Dampyak.
 2. Desa Mejasem Barat;
 3. Desa Mejasem Timur;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Kramat;
 6. Desa Bongkok;
 7. Desa Munjungagung; dan
 8. Desa Padaharja.
 - m. sebagian Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal meliputi:
 1. Desa Sidoharjo; dan
 2. Desa Purwohamba.
 - n. sebagian Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal meliputi:
 1. Desa Sidoharjo;
 2. Desa Purwahamba;
 3. Desa Suradadi; dan
 4. Desa Bojongsana.
 - o. sebagian Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal meliputi:
 1. Desa Kedungkelor; dan
 2. Desa Demangharjo.
 - p. sebagian Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang meliputi:
 1. Kelurahan Bojongbata;
 2. Kelurahan Kebondalem;
 3. Kelurahan Mulyoharjo;
 4. Kelurahan Pelutan;
 5. Kelurahan Sugihwaras;
 6. Kelurahan Widuri; dan
 7. Desa Lawangrejo.
 - q. sebagian di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang meliputi:
 1. Kelurahan Wanarejan Selatan;
 2. Kelurahan Beji;
 3. Desa Kaligelang;
 4. Desa Pedurungan;
 5. Desa Taman;
 6. Desa Wanarejan Utara;
 7. Desa Kabunan; dan
 8. Desa Kedungbanjar.

- r. sebagian Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi:
 - 1. Desa Widodaren;
 - 2. Desa Sirangkang;
 - 3. Desa Iser;
 - 4. Desa Serang;
 - 5. Desa Kalirandu;
 - 6. Desa Petarukan; dan
 - 7. Desa Pesucen.
 - s. sebagian Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang meliputi:
 - 1. Desa Cibiyuk;
 - 2. Desa Ujunggede; dan
 - 3. Desa Jatirejo.
 - t. sebagian Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang meliputi:
 - 1. Kelurahan Purwoharjo;
 - 2. Desa Sikayu;
 - 3. Desa Purwosari;
 - 4. Desa Kauman;
 - 5. Desa Sidorejo; dan
 - 6. Desa Lowa.
 - u. sebagian Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang meliputi:
 - 1. Desa Ambokulon;
 - 2. Desa Ambowetan; dan
 - 3. Desa Rowosari.
- (4) Kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang bertujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, transportasi, pariwisata, pertanian, dan perikanan dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan peran antar kawasan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana transportasi;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya air;
 - d. peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya energi;
 - e. peningkatan prasarana dan sarana telekomunikasi;
 - f. peningkatan prasarana dan sarana lingkungan;
 - g. perwujudan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu menjadi pengumpul dan pendistribusi produk komoditas ekonomi wilayah Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang;
 - h. peningkatan dan pengembangan pariwisata;
 - i. pengembangan kegiatan dan kawasan industri;
 - j. perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k. peningkatan pengelolaan kawasan pantai yang produktif dan ramah lingkungan; dan
 - l. pencegahan dan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi pemantapan peran antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membagi kawasan perkotaan inti dan perkotaan penyangga; dan
 - b. menetapkan arahan fungsi pengembangan kawasan perkotaan inti dan perkotaan penyangga.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan jalan arteri pantura;
 - b. mengembangkan jalan lingkar;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan terminal penumpang;
 - d. mengembangkan terminal angkutan barang;
 - e. mengembangkan angkutan umum massal;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana kereta api;

- g. mengembangkan kereta api komuter;
 - h. mengembangkan pelayanan pergerakan penumpang transportasi laut;
 - i. mengembangkan pelabuhan;
 - j. mengembangkan sarana dan prasarana udara; dan
 - k. mengembangkan sarana dan prasarana sungai;
- (3) Strategi peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perlindungan sumberdaya air;
 - b. pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak.
- (4) Strategi peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan jaringan minyak bumi dan gas;
 - b. mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi;
 - c. mengembangkan sarana pembangkit listrik; dan
 - d. mengembangkan sumber listrik.
- (5) Strategi peningkatan prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan sistem telekomunikasi kabel; dan
 - b. meningkatkan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama
- (6) Strategi peningkatan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan sistem persampahan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan air minum;
 - c. meningkatkan sistem drainase; dan
 - d. meningkatkan sistem sanitasi.
- (7) Strategi perwujudan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu menjadi pengumpul dan pendistribusi produk komoditas ekonomi wilayah Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan jasa pemasaran produk unggulan daerah;
 - b. meningkatkan peran pasar tradisional; dan
 - c. menata persebaran toko modern dan pasar tradisional.
- (8) Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. meningkatkan mengembangkan pariwisata alam pesisir;
 - b. meningkatkan mengembangkan pariwisata buatan; dan
 - c. meningkatkan mengembangkan pariwisata budaya.
- (9) Strategi pengembangan kegiatan dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengembangkan kawasan industri;
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan limbah; dan

- c. mengembangkan RTH di kawasan industri.
- (10) Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. menegaskan garis deliniasi batas kawasan pertanian dengan kawasan lainnya; dan
 - b. mempertahankan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian.
- (11) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan pantai yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. mengembangkan pelabuhan perikanan;
 - b. mengembangkan budidaya perikanan tambak;
 - c. mengembangkan industri pengolah hasil perikanan;
 - d. mengembangkan pariwisata pantai; dan
 - e. melakukan penghijauan kawasan pantai.
- (12) Strategi pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. meningkatkan pencegahan dampak gelombang pasang; dan
 - b. meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan rob.

BAB IV ARAHAN STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Arahkan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. arahan pusat permukiman;
 - b. arahan jaringan transportasi;
 - c. arahan jaringan sumber daya air;
 - d. arahan jaringan sumber daya energi;
 - e. arahan jaringan telekomunikasi;
 - f. arahan prasarana lingkungan; dan
 - g. arahan prasarana perikanan dan kelautan.
- (2) Arahkan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Pusat Permukiman

Pasal 7

Arahan pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perkotaan inti;
- b. kawasan perkotaan penyangga; dan
- c. arahan pengembangan fungsi.

Pasal 8

(1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Inti I; dan
- b. Kawasan Perkotaan Inti II.

(2) Kawasan Perkotaan Inti I meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 berada di Seluruh Kelurahan di Kota Tegal;
- b. Kawasan Perkotaan Inti I.2 berada di:
 1. sebagian Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes meliputi:
 - a) Desa Klampok;
 - b) Desa Pebatan;
 - c) Desa Pesantunan;
 - d) Desa Keboledan;
 - e) Desa Kupu; dan
 - f) Desa Dumeling.
 2. sebagian Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes meliputi:
 - a) Kelurahan Brebes;
 - b) Kelurahan Gandasuli;
 - c) Kelurahan Limbangan Wetan;
 - d) Kelurahan Limbangan Kulon;
 - e) Kelurahan Pasarbatang;
 - f) Desa Banjaranyar;
 - g) Desa Kaligangsa Kulon;
 - h) Desa Kaligangsa Wetan; dan
 - i) Desa Tengki.
- c. Kawasan Perkotaan Inti I.3 berada di:
 1. sebagian Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal meliputi:
 - a) Kelurahan Slawi Wetan;
 - b) Kelurahan Kagok;
 - c) Kelurahan Procot;

- d) Kelurahan Kudaile;
 - e) Kelurahan Pakembaran;
 - f) Desa Dukuhsalam;
 - g) Desa Slawi Kulon; dan
 - h) Desa Trayeman.
2. sebagian Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal meliputi:
- a) Desa Harjosari Lor;
 - b) Desa Harjosari Kidul;
 - c) Desa Tembok Lor;
 - d) Desa Tembok Kidul;
 - e) Desa Tembok Banjaran;
 - f) Desa Tembok Luwung;
 - g) Desa Adiwerna;
 - h) Desa Kalimati; dan
 - i) Desa Lemahduwur.
3. sebagian Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berada di Desa Kendalserut;
4. sebagian Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal meliputi:
- a) Desa Pagongan;
 - b) Desa Grogol;
 - c) Desa Pepedan;
 - d) Desa Debongwetan;
 - e) Desa Pekauman Kulon;
 - f) Desa Karanganyar;
 - g) Desa Bendasari;
 - h) Desa Sutapranan;
 - i) Desa Kademangaran; dan
 - j) Desa Pengabean.
5. sebagian Kecamatan Talang Kabupaten Tegal meliputi:
- a) Desa Pekiringan;
 - b) Desa Pesayangan;
 - c) Desa Kajen;
 - d) Desa Kebasen;
 - e) Desa Tegalwangi;
 - f) Desa Talang; dan
 - g) Desa Kaligayam.
- (3) Kawasan Perkotaan Inti II meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Inti II.1 berada di:
 - 1. sebagian Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang meliputi:
 - a) Kelurahan Bojongbata;

- b) Kelurahan Kebondalem;
 - c) Kelurahan Mulyoharjo;
 - d) Kelurahan Pelutan;
 - e) Desa Lawangrejo;
 - f) Kelurahan Sugihwaras; dan
 - g) Kelurahan Widuri.
2. sebagian Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Desa Kaligelang;
 - b) Desa Pedurungan;
 - c) Desa Taman;
 - d) Kelurahan Wanarejan Selatan;
 - e) Desa Wanarejan Utara;
 - f) Kelurahan Beji;
 - g) Desa Kabunan; dan
 - h) Desa Kedungbanjar.
- b. Kawasan Perkotaan Inti II.2 berada di:
1. sebagian Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Desa Widodaren;
 - b) Desa Sirangkang;
 - c) Desa Iser;
 - d) Desa Serang;
 - e) Desa Kalirandu;
 - f) Kelurahan Petarukan; dan
 - g) Desa Pesucen.
2. sebagian Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Desa Cibiyuk;
 - b) Desa Ujunggede; dan
 - c) Desa Jatirejo.
3. sebagian Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Kelurahan Purwoharjo;
 - b) Desa Sikayu;
 - c) Desa Purwosari;
 - d) Desa Kauman;
 - e) Desa Sidorejo; dan
 - f) Desa Lowa.
4. sebagian Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang meliputi:
- a) Desa Ambokulon;
 - b) Desa Ambowetan; dan
 - c) Desa Rowosari.

Pasal 9

Kawasan perkotaan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Kawasan Perkotaan Penyangga I meliputi:
 1. sebagian Kecamatan Kramat meliputi:
 - a) Kelurahan Dampyak;
 - b) Desa Mejasem Barat;
 - c) Desa Mejasem Timur;
 - d) Desa Maribaya;
 - e) Desa Kramat;
 - f) Desa Bongkok;
 - g) Desa Munjungagung; dan
 - h) Desa Padaharja.
 2. sebagian Kecamatan Suradadi meliputi:
 - a) Desa Sidoharjo; dan
 - b) Desa Purwahamba.
- b. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
 1. sebagian Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal meliputi:
 - a) Desa Sidoharjo;
 - b) Desa Suradadi; dan
 - c) Desa Bojongsana.
 2. sebagian desa di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal meliputi:
 - a) Desa Kedungkelor; dan
 - b) Desa Demangharjo.

Pasal 10

Arahan pengembangan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 meliputi:
 1. pemantapan peran kawasan Kota Tegal sebagai PKW;
 2. pengembangan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional;
 3. pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan padat modal;
 4. peningkatan sarana transportasi laut;
 5. peningkatan terminal penumpang tipe A; dan
 6. peningkatan transportasi Kereta Api.
- b. Kawasan Perkotaan Inti I.2 meliputi:
 1. pemantapan peran kawasan perkotaan Brebes sebagai PKL;
 2. pengembangan jasa pemasaran produk pertanian dan produk peternakan;
 3. pengembangan jasa pemasaran produk perikanan; dan
 4. pengembangan terminal penumpang tipe B.

- c. Kawasan Perkotaan Inti I.3 meliputi:
 1. pemantapan peran kawasan perkotaan Slawi sebagai PKL;
 2. pengembangan kawasan industri kecil dan/atau mikro;
 3. pengembangan pasar tradisional hasil industri rumah tangga;
 4. pengembangan terminal penumpang tipe B; dan
 5. pengembangan terminal barang.
- d. Kawasan Perkotaan Inti II.1 meliputi:
 1. pemantapan peran kawasan perkotaan Pemalang sebagai PKL;
 2. pengembangan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan;
 3. pengembangan jasa pemasaran buah-buahan; dan
 4. peningkatan terminal penumpang tipe A.
- e. Kawasan Perkotaan Inti II.2 meliputi:
 1. pemantapan peran kawasan perkotaan Comal sebagai PKL;
 2. pengembangan kawasan industri; dan
 3. pengembangan terminal penumpang tipe C.
- f. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Penyangga I meliputi:
 1. pengoptimalan kawasan peruntukan industri; dan
 2. pengembangan kawasan perikanan budidaya.
- g. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Penyangga II meliputi:
 1. pengoptimalan kawasan peruntukan industri;
 2. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap; dan
 3. pengembangan wisata pantai.

Bagian Ketiga

Arahan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Arahan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. arahan transportasi jalan;
- b. arahan transportasi perkeretaapian;
- c. arahan transportasi laut;
- d. arahan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- e. arahan transportasi udara.

Pasal 12

Arahan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. arahan jaringan jalan;
- b. arahan angkutan penumpang; dan

c. arahan angkutan barang.

Pasal 13

- (1) Arahan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berada di:
- a. peningkatan dan pengembangan jalan bebas hambatan meliputi:
 1. jalan masuk dan/atau keluar jalan bebas hambatan berada di:
 - a) Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b) Kawasan Perkotaan Inti I.2; dan
 - c) Kawasan Perkotaan Inti II.1.
 2. simpang susun.
 - b. peningkatan dan pengembangan jalan arteri primer bukan tol meliputi:
 1. ruas Pejagan - Batas Kota Brebes melewati Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 2. ruas Batas Kota Brebes - Batas Kota Tegal melewati Kawasan Perkotaan Inti I.1 dan Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 3. ruas Batas Kota Tegal – Batas Kota Pemalang melewati Kawasan Perkotaan Inti I.1, Kawasan Perkotaan Penyangga I, Kawasan Perkotaan Penyangga II, Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 4. ruas Batas Kota Pemalang – Batas Kota Pekalongan melewati Kawasan Perkotaan Inti II.1 dan Kawasan Perkotaan Inti II.2; dan
 5. Jalan lingkar Kota Tegal - Brebes melewati Kawasan Perkotaan Inti I.1 dan Kawasan Perkotaan Inti I.2.
 - c. peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas Jalan Slawi - Jatibarang/Batas Kabupaten Brebes melewati Kawasan Perkotaan Inti I.2 dan Kawasan Perkotaan Inti I.3; dan
 2. ruas Jalan Urip Sumoharjo, ruas Jalan Jend.Sudirman, ruas Jalan Perintis Kemerdekaan berada di Kawasan Perkotaan Inti II.1.
 - d. peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer meliputi seluruh jalan Kabupaten/ Kota yang berada di Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
- (2) Arahan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang meliputi:
 1. peningkatan terminal penumpang tipe A berada di:
 - a) Kawasan Perkotaan Inti I.1; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Inti II.1.
 2. pengembangan terminal penumpang tipe B berada di:
 - a) Kawasan Perkotaan Inti I.2; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Inti I.3.
 3. pengembangan terminal penumpang tipe C berada di Kawasan Perkotaan Inti II.2.

- b. pengembangan angkutan umum massal yang menghubungkan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
- (3) Arahan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa pengembangan terminal barang berada di:
- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - d. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Inti II.2.

Pasal 14

- (1) Arahan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. peningkatan prasarana rel kereta api;
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan angkutan penumpang kereta api.
- (2) Peningkatan prasarana rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan rel ganda ruas Semarang – Pekalongan – Tegal – Cirebon – Jakarta melewati Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Inti I.1, Kawasan Perkotaan Penyangga I, Kawasan Perkotaan Penyangga II, Kawasan Perkotaan Inti II.1, Kawasan Perkotaan Inti II.2; dan
 - b. peningkatan jalur Slawi – Purwokerto melewati Kawasan Perkotaan Inti I.3 dan Kawasan Perkotaan Inti I.1.
- (3) Peningkatan dan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan rambu kereta api di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang;
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana pengamanan perlintasan meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - 4. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2;
 - 6. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 - 7. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
 - c. peningkatan dan pengembangan stasiun meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;

4. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2;
 6. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 7. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
- (4) Peningkatan pelayanan angkutan penumpang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peyediaan kereta api komuter dengan rute pelayanan meliputi:
- a. Tegal – Purwokerto- Yogjakarta;
 - b. Tegal – Semarang; dan
 - c. Tegal – Jakarta.

Pasal 15

Arahan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa (pengembangan pelabuhan) peningkatan dan pengembangan pelabuhan meliputi:

- a. pengembangan pelabuhan pengumpul Kota Tegal berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1; dan
- b. pengembangan pelabuhan pengumpan meliputi:
 1. Pelabuhan Pengumpan Brebes di Kecamatan Bulakamba; dan
 2. Pelabuhan Pengumpan Pemalang di Kawasan Perkotaan Inti II.1.

Pasal 16

Arahan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa pembangunan pelabuhan penyeberangan berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1.

Pasal 17

Arahan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa pengembangan bandar udara di Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang dan/atau sekitarnya sesuai rencana Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat

Arahan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Arahan jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya air;
 - b. pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak.
- (2) Perlindungan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan perlindungan sumberdaya air melalui peningkatan kerjasama Kabupaten/Kota dalam pengelolaan resapan air di Wilayah Sungai (WS) Pemali Comal;
 - b. peningkatan upaya pengawetan air melalui pengembangan sarana peresapan air berada di:
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - 4. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 - 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2.
 - c. peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air meliputi:
 - 1. pengembangan teknologi pemanenan air hujan berada di:
 - a) Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b) Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c) Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - d) Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - e) Kawasan Perkotaan Inti II.2; dan
 - f) Kawasan Perkotaan Penyangga I.
 - 2. Pengembangan polder dan kolam retensi berada di:
 - a) Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b) Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c) Kawasan Perkotaan Inti II.1;
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan upaya penatagunaan sumberdaya air, melalui:
 - 1. menetapkan zona pemanfaatan sumber air; dan
 - 2. menetapkan peruntukkan air pada sumber air.
 - b. peningkatan upaya penyediaan air melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) meliputi:
 - 1. Sistem irigasi kewenangan pusat meliputi:
 - a) Jengkelok;
 - b) Kabuyutan;
 - c) Babakan;
 - d) Pemali;
 - e) Kumisik;
 - f) Sungapan;
 - g) Comal; dan
 - h) Cacaban.
 - 2. Sistem irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 - a) Gangsa;
 - b) Pesayangan;

- c) Sidapurna;
 - d) Gondang;
 - e) Lenggong;
 - f) Beji;
 - g) Parakan Kidang;
 - h) Karanganyar;
 - i) Kemaron;
 - j) Sidapurna;
 - k) Mejugong; dan
 - l) Kejene.
- (4) Pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak melalui peningkatan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai kedalam sistem pengendalian banjir; dan
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air.

Bagian Kelima

Arahan Jaringan Sumber Daya Energi

Pasal 19

- (1) Arahan jaringan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. arahan sumberdaya energi minyak dan gas bumi;
 - b. arahan sumberdaya energi kelistrikan; dan
 - c. arahan sumberdaya energi terbarukan.
- (2) Arahan jaringan sumberdaya energi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa gas Cirebon-Semarang-Bangkalan yang melewati Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Penyangga I, kawasan perkotaan penyangga II, Kawasan Perkotaan Inti II.1, dan Kawasan Perkotaan Inti II.2.
- (3) Arahan jaringan sumberdaya energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jaringan transmisi berupa jaringan SUTT berada di :
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.3
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti II.2
 - b. peningkatan jaringan distribusi diseluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang; dan
 - c. peningkatan gardu induk berada di:
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.3

2. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 3. lokasi lainnya berdasarkan pertimbangan kebutuhan energi listrik.
- (4) Arahana jaringan sumberdaya energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan energi biogas;
 - b. pengembangan energi surya;
 - c. pengembangan energi angin;
 - d. pengembangan energi sampah; dan
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya berdasarkan ketersediaan bahan baku.

Bagian Keenam Arahana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Arahana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. arahana jaringan kabel telepon; dan
 - b. arahana jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.
- (2) Arahana jaringan kabel jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Arahana jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang.
- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Bagian Ketujuh Arahana Prasarana Lingkungan

Pasal 21

- (1) Arahana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. arahana jaringan persampahan;

- b. arahan jaringan air minum;
 - c. arahan jaringan drainase; dan
 - d. arahan pengelolaan sanitasi.
- (2) Arahan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan TPA meliputi:
- a. peningkatan TPA Kaligangsa berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. peningkatan TPA Pegongsoran berada di Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - c. pengembangan TPA Songgom di Kabupaten Brebes dan TPA Suradadi di Kabupaten Tegal sebagai TPA regional yang akan melayani Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang;
 - d. pengembangan TPST di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang; dan
 - e. pengembangan TPS di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
- (3) Arahan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jaringan utama dan jaringan distribusi di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan sumber air yang berasal dari mata air, air permukaan sungai, air tanah, air hujan, dan pengolahan air laut.
- (4) Arahan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang;
 - b. pengembangan kolam tampung air pengendali banjir berada di:
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1.
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2; dan
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti II.1.
- (5) Arahan pengelolaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mendorong penggunaan sistem sanitasi off-site di kawasan permukiman kepadatan menengah sampai dengan tinggi dan kawasan budidaya terbangun yang dikembangkan dengan luas minimal 1 (satu) hektar; dan
 - b. meningkatkan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) berada di
 - 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1.
 - 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - 3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - 4. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 - 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2.

Bagian Kedelapan
Arahan Prasarana Perikanan Dan Kelautan

Pasal 22

- (1) Arahan sistem prasarana perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. pengembangan tempat pendaratan ikan.
- (2) Pengembangan pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Inti II.1.
- (3) Pengembangan tempat pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - c. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Penyangga II.

BAB V
ARAHAN POLA RUANG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 23

- (1) Arahan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Arahan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
- a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan rawan bencana; dan
 - c. RTH.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar mata air.

Pasal 26

(1) Kawasan sempadan pantai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 meliputi:
 1. Kelurahan Mintaragen;
 2. Kelurahan Muarareja; dan
 3. Kelurahan Panggung.
- b. Kawasan Perkotaan Inti II.1 meliputi:
 1. Desa Lawangrejo;
 2. Kelurahan Sugihwaras; dan
 3. Kelurahan Widuri.
- c. Kawasan Perkotaan Penyangga I meliputi:
 1. Desa Bongkok;
 2. Desa Dampyak;
 3. Desa Kramat;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Munjungagung;
 6. Desa Padaharja;
 7. Desa Purwahamba; dan
 8. Desa Sidoharjo.
- d. Kawasan Perkotaan Penyangga II meliputi:
 1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan indikasi jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- (3) Arahan perlindungan kawasan sempadan pantai meliputi:
- a. penetapan batas kawasan sempadan pantai; dan
 - b. melakukan penghijauan kawasan sempadan pantai.

Pasal 27

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 berada di:
 1. Kelurahan Cabawan;
 2. Kelurahan Dampyak;
 3. Kelurahan Kaligangsa;
 4. Kelurahan Kalinyamat Kulon;
 5. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
 6. Kelurahan Kejambon;
 7. Kelurahan Mintaragen;
 8. Kelurahan Krandon;
 9. Kelurahan Mangkukusuman;
 10. Kelurahan Margadana;
 11. Kelurahan Mintaragen;
 12. Kelurahan Muarareja;
 13. Kelurahan Panggung;
 14. Kelurahan Pesurungan Lor;
 15. Kelurahan Slerok; dan
 16. Kelurahan Sumurpanggung.
 - b. Kawasan Perkotaan Inti I.2 berada di:
 1. Desa Banjaranyar;
 2. Kelurahan Brebes;
 3. Desa Dumeling;
 4. Desa Gandasuli;
 5. Desa Kaligangsa Kulon;
 6. Kelurahan Kaligangsa Wetan;
 7. Desa Keboledan;
 8. Desa Klampok;
 9. Desa Kupu;
 10. Kelurahan Limbangan Kulon;
 11. Kelurahan Limbangan Wetan;
 12. Kelurahan Pasarbatang;
 13. Desa Pebatan;
 14. Desa Pesantunan; dan

15. Desa Tengki.
- c. Kawasan Perkotaan Inti I.3 berada di:
1. Desa Adiwerna;
 2. Desa Bandasari;
 3. Desa Dukuhsalam;
 4. Desa Harjosari;
 5. Desa Kadamangaran;
 6. Kelurahan Kagok;
 7. Desa Kajen;
 8. Desa Kaligayam;
 9. Desa Karanganyar;
 10. Desa Kebasen;
 11. Desa Kendal Serut;
 12. Kelurahan Pakembaran;
 13. Desa Pangebean;
 14. Desa Pekiringan;
 15. Desa Pepedan;
 16. Desa Pesayangan;
 17. Kelurahan Procot;
 18. Desa Slawi Kulon;
 19. Desa Sutapranan;
 20. Desa Talang;
 21. Desa Tegalwangi;
 22. Desa Tembok Banjaran;
 23. Desa Tembok Kidul;
 24. Desa Tembok Lor;
 25. Desa Tembok Luwung; dan
 26. Desa Trayeman.
- d. Kawasan Perkotaan Inti II.1 berada di:
1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Bojongbata;
 3. Desa Kaligelang;
 4. Kelurahan Kebondalem;
 5. Desa Kabunan;
 6. Desa Kedungbanjar;
 7. Desa Lawangrejo;
 8. Kelurahan Mulyoharjo;
 9. Desa Pedurungan;
 10. Kelurahan Pelutan;
 11. Kelurahan Sugihwaras;

12. Desa Taman;
 13. Kelurahan Wanarejan Selatan; dan
 14. Kelurahan Widuri.
- e. Kawasan Perkotaan Inti II.2 berada di:
1. Desa Ambokulon;
 2. Desa Ambowetan;
 3. Desa Cibiyuk;
 4. Desa Iser;
 5. Desa Jatirejo;
 6. Desa Kauman;
 7. Desa Lowa;
 8. Desa Pesucen;
 9. Desa Petarukan;
 10. Kelurahan Purwoharjo;
 11. Desa Purwosari;
 12. Desa Rowosari;
 13. Desa Sekayu;
 14. Desa Serang;
 15. Desa Sidorejo;
 16. Desa Sirangkang;
 17. Desa Ujunggede; dan
 18. Desa Widodaran.
- f. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
1. Desa Bongkok;
 2. Desa Dampyak;
 3. Desa Kramat;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Mejasem;
 6. Desa Munjungagung;
 7. Desa Padaharja;
 8. Desa Purwahamba; dan
 9. Desa Sidoharjo.
- g. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.
- (2) Arahan perlindungan kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. penentuan batas kawasan sempadan sungai pada setiap sungai;

- b. menyusun upaya penguasaan lahan pada kawasan sempadan sungai; dan
- c. melakukan penghijauan kawasan sempadan sungai.

Pasal 28

- (1) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa sumber air Surajaya di Kawasan Perkotaan Inti II.1.
- (2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan indikasi jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (3) Arahan perlindungan kawasan sempadan mata air meliputi:
 - a. penentuan batas kawasan sempadan mata air;
 - b. menyusun upaya penguasaan lahan pada kawasan sempadan mata air; dan
 - c. melakukan penghijauan kawasan sempadan mata air.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 29

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. kawasan rawan gelombang pasang;
- b. kawasan rawan abrasi; dan
- c. kawasan rawan banjir dan rob.

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 berada di:
 - 1. Kelurahan Mintaragen;
 - 2. Kelurahan Muarareja; dan
 - 3. Kelurahan Panggung.
 - b. Kawasan Perkotaan Inti II.1 berada di:
 - 1. Desa Lawangrejo;
 - 2. Kelurahan Sugihwaras; dan
 - 3. Kelurahan Widuri.
 - c. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
 - 1. Desa Bongkok;
 - 2. Desa Dampyak;
 - 3. Desa Kramat;
 - 4. Desa Maribaya;

5. Desa Munjungagung;
 6. Desa Padaharja;
 7. Desa Purwahamba; dan
 8. Desa Sidoharjo.
- d. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.
- (2) Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
- a. pengaturan kegiatan yang diizinkan di kawasan pantai; dan
 - b. pengembangan rekayasa teknis dan vegetasi penahan laju gelombang.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 berada di:
 1. Kelurahan Mintaragen;
 2. Kelurahan Muarareja; dan
 3. Kelurahan Panggung.
 - b. Kawasan Perkotaan Inti II.1 berada di:
 1. Desa Lawangrejo;
 2. Kelurahan Sugihwaras; dan
 3. Kelurahan Widuri.
 - c. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
 1. Desa Bongkok;
 2. Desa Dampyak;
 3. Desa Kramat;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Munjungagung;
 6. Desa Padaharja;
 7. Desa Purwahamba; dan
 8. Desa Sidoharjo.
 - d. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
 1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.

- (2) Arahan perlindungan kawasan rawan abrasi berupa pembuatan tanggul pantai berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - c. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Penyangga II.

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - d. Kawasan Perkotaan Inti II.2;
 - e. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
- (2) Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dan rob meliputi:
 - a. mengembangkan sistem drainase yang mampu mengalirkan air genangan dengan cepat;
 - b. pengembangan polder;
 - c. pengembangan kolam retensi;
 - d. normalisasi sungai dan saluran; dan
 - e. sosialisasi program kali bersih.

Paragraf 4

RTH

Pasal 33

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikembangkan dalam rangka terwujudnya RTH publik Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas Kota/ kawasan perkotaan.
- (2) Pengembangan RTH dilakukan melalui:
 - a. peningkatan dan pengembangan tamandiseluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. taman desa/ kelurahan;
 3. taman kecamatan; dan
 4. taman kota/ kawasan perkotaan;
 - b. peningkatan dan pengembangan hutan kota berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;

3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 4. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2.
- c. peningkatan dan pengembangan jalur hijau diseluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang meliputi:
1. RTH pulau jalan dan median; dan
 2. RTH bawah simpang susun dan jembatan layang.
- d. peningkatan dan pengembangan RTH fungsi tertentu meliputi:
1. RTH sempadan rel kereta api;
 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH sempadan sungai;
 4. RTH sempadan pantai;
 5. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 6. RTH kawasan industri;
 7. RTH hutan kota; dan
 8. pemakaman.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan sarana pelayanan umum;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan pertambangan;
- h. kawasan pertanian;
- i. kawasan perikanan; dan
- j. Kawasan pelabuhan.

Paragraf 2
Kawasan Perumahan

Pasal 35

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan luas kurang lebih 10.330 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh) hektar berada di seluruh Kelurahan atau Desa di Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
- (2) Arahan pengembangan kawasan perumahan meliputi:
 - a. pengembangan perumahan berkepadatan tinggi diarahkan berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1; dan
 - b. pengembangan perumahan berkepadatan sedang diarahkan berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 2. Kawasan Perkotaan Inti I.3; dan
 3. Kawasan Perkotaan Inti II.1.
 - c. pengembangan perumahan berkepadatan rendah diarahkan berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 2. Kawasan Perkotaan Penyangga II.

Paragraf 3
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dengan luas kurang lebih 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hektar berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 meliputi:
 1. Kelurahan Bandung;
 2. Kelurahan Cabawan;
 3. Kelurahan Debong Kidul;
 4. Kelurahan Debong Kulon;
 5. Kelurahan Debong Lor;
 6. Kelurahan Debong Tengah;
 7. Kelurahan Kaligangsa;
 8. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
 9. Kelurahan Kejambon;
 10. Kelurahan Kemandungan;

11. Kelurahan Krandon;
 12. Kelurahan Kraton;
 13. Kelurahan Mangkukusuman;
 14. Kelurahan Margadana;
 15. Kelurahan Mintaragen;
 16. Kelurahan Panggung;
 17. Kelurahan Pasurungan Kidul;
 18. Kelurahan Pekauman;
 19. Kelurahan Pesurungan Lor;
 20. Kelurahan Randugunting;
 21. Kelurahan Slerok;
 22. Kelurahan Sumurpanggang; dan
 23. Kelurahan Tegalsari.
- b. Kawasan Perkotaan Inti I.2 berada di:
1. Desa Banjaranyar;
 2. Kelurahan Brebes;
 3. Desa Dumeling;
 4. Desa Gandasuli;
 5. Desa Kaligangsa Kulon;
 6. Kelurahan Kaligangsa Wetan;
 7. Desa Keboledan;
 8. Desa Klampok;
 9. Kelurahan Limbangan Kulon;
 10. Kelurahan Limbangan Wetan;
 11. Kelurahan Pasarbatang; dan
 12. Desa Pebatan.
- c. Kawasan Perkotaan Inti I.3 berada di:
1. Desa Adiwerna;
 2. Desa Bandasari;
 3. Desa Debongwetan;
 4. Desa Dukuhsalam;
 5. Desa Harjosari;
 6. Kelurahan Kagok;
 7. Desa Kajen;
 8. Desa Karanganyar;
 9. Desa Kendal Serut;
 10. Kelurahan Kudaile;
 11. Kelurahan Pakembaran;
 12. Desa Pangebean;
 13. Desa Pekauman Kulon;

14. Desa Pepedan;
 15. Desa Pesayangan;
 16. Kelurahan Procot;
 17. Desa Slawi Kulon;
 18. Kelurahan Slawi Wetan;
 19. Desa Talang;
 20. Desa Tembok Banjaran;
 21. Desa Tembok Lor;
 22. Desa Tembok Luwung; dan
 23. Desa Trayeman.
- d. Kawasan Perkotaan Inti II.1 meliputi berada di:
1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Bojongbata;
 3. Desa Kaligelang;
 4. Kelurahan Kebondalem;
 5. Desa Kabunan;
 6. Desa Lawangrejo;
 7. Kelurahan Mulyoharjo;
 8. Kelurahan Pelutan;
 9. Kelurahan Sugihwaras;
 10. Desa Taman;
 11. Kelurahan Wanarejan Selatan;
 12. Desa Wanarejan Utara; dan
 13. Kelurahan Widuri.
- e. Kawasan Perkotaan Inti II.2 meliputi:
1. Desa Ambokulon;
 2. Desa Ambowetan;
 3. Desa Cibiyuk;
 4. Desa Iser;
 5. Desa Jatirejo;
 6. Desa Lowa;
 7. Desa Pesucen;
 8. Desa Petarukan;
 9. Kelurahan Purwoharjo;
 10. Desa Purwosari;
 11. Desa Rowosari;
 12. Desa Sekayu;
 13. Desa Serang;
 14. Desa Sidorejo;
 15. Desa Sirangkang;

16. Desa Ujunggede; dan
 17. Desa Widodaran.
- f. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
1. Desa Bongkok;
 2. Desa Dampyak;
 3. Desa Kramat;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Mejasem;
 6. Desa Munjungagung;
 7. Desa Padaharja;
 8. Desa Purwahamba; dan
 9. Desa Sidoharjo.
- g. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.
- (2) Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
- a. mendorong perlindungan kegiatan pasar tradisional melalui pengaturan jarak antara pasar tradisional dan toko modern;
 - b. pengaturan pengembangan toko modern skala pelayanan regional/nasional berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1 dan skala pelayanan Kabupaten di Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Inti I.3, Kawasan Perkotaan Inti II.1, Kawasan Perkotaan Inti II.2;
 - c. pengembangan jasa pemasaran pertanian, produk peternakan, dan perikanan berada di Kawasan Perkotaan Inti I.2 dan Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - d. pengembangan pasar tradisional hasil industri rumah tangga berada di Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - e. pengembangan jasa perkulakan hasil komoditas pertanian tanaman pangan berada di Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - f. pengembangan jasa konveksi di berada di Kawasan Perkotaan Inti II.2.

Paragraf 4

Kawasan Perkantoran

Pasal 37

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar.
- (2) Arahan pengembangan kawasan perkantoran meliputi:

- a. Pengembangan kantor pelayanan pemerintahan Kabupaten/ Kota berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1, Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Inti I.3, dan Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
- b. Pengembangan kantor swasta berada di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dengan luas kurang lebih 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) hektar berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 - d. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 - e. Kawasan Perkotaan Inti II.2;
 - f. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 - g. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
- (2) Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan industri berbasis teknologi tinggi dan padat modal berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 2. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 3. Kawasan Perkotaan Inti II.2.
 4. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 5. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
 - c. pengembangan industri kecil dan atau mikro berbahan baku lokal berada di Kawasan Perkotaan Inti I.3.

Paragraf 6

Kawasan Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

Kawasan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:

- a. kawasan sarana pendidikan;
- b. kawasan sarana transportasi;
- c. kawasan sarana kesehatan; dan
- d. kawasan sarana olahraga.

Pasal 40

- (1) Kawasan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar.
- (2) Arahan pengembangan sarana pendidikan meliputi:
 - a. pengembangan sarana pendidikan berbasis transportasi darat dan laut berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. pengembangan sarana pendidikan berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan berada di Kawasan Perkotaan Inti I.2; dan
 - c. pengembangan sarana pendidikan berbasis pertanian dan perikanan berada di Kawasan Perkotaan Inti II.1.

Pasal 41

- (1) Kawasan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Arahan pengembangan sarana transportasi meliputi:
 - a. terminal penumpang meliputi:
 1. peningkatan Tipe A berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1 dan Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 2. pengembangan terminal penumpang Tipe B berada di Kawasan Perkotaan Inti I.2 dan Kawasan Perkotaan Inti I.3; dan
 3. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kawasan Perkotaan Inti II.2.
 - b. terminal barang berada di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang;
 - c. stasiun kereta api berupa peningkatan stasiun kereta api berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 3. Kawasan Perkotaan Inti II.2; dan
 4. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
 - d. pelabuhan laut meliputi:
 1. peningkatan pelabuhan pengumpul Kota Tegal berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1; dan
 2. pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Kawasan Perkotaan Inti I.2 dan Kawasan Perkotaan Inti II.1.

Pasal 42

- (1) Kawasan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar.
- (2) Arahan pengembangan sarana kesehatan meliputi:
 - a. pengembangan sarana kesehatan skala pelayanan regional berada di Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. pengembangan sarana kesehatan skala pelayanan Kabupaten/Kota berada di:

1. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
2. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
3. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
4. Kawasan Perkotaan Inti II.2.

Pasal 43

- (1) Kawasan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Arahan pengembangan sarana olahraga berupa pengembangan sarana olahraga skala pelayanan Kabupaten/Kota berada di:
 - a. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 - c. Kawasan Perkotaan Inti I.3; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Inti II.1.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dengan luas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar.
- (2) Arahan pengembangan pariwisata meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan wisata alam pesisir berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 3. Kawasan Perkotaan Penyangga I.
 - b. peningkatan dan pengembangan wisata buatan berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Inti I.2;
 3. Kawasan Perkotaan Inti I.3;
 4. Kawasan Perkotaan Inti II.1; dan
 5. Kawasan Perkotaan Inti II.2.
 - c. peningkatan dan pengembangan wisata budaya terdapat di seluruh Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.

Paragraf 8

Kawasan Pertambangan

Pasal 45

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g berupa pertambangan mineral dan batu bara.

- (2) Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mineral batuan meliputi:
- a. andesit dan krikil berpasir berada di Kawasan Perkotaan Inti I.3; dan
 - b. pasir-batu (sirtu) berada di Kawasan Perkotaan Inti II.1.

Paragraf 9
Kawasan Pertanian

Pasal 46

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi:

- a. kawasan budidaya tanaman pangan; dan
- b. kawasan budidaya hortikultura.

Pasal 47

(1) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan luas kurang lebih 9.898 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:

a. Kawasan Perkotaan Inti I.1 berada di:

1. Kelurahan Cabawan;
2. Kelurahan Kaligangsa;
3. Kelurahan Kalinyamat Kulon;
4. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
5. Kelurahan Katuren;
6. Kelurahan Mintaragen;
7. Kelurahan Krandon;
8. Kelurahan Margadana;
9. Kelurahan Muarareja;
10. Kelurahan Pesurungan Lor;
11. Kelurahan Slerok; dan
12. Kelurahan Sumurpanggang.

b. Kawasan Perkotaan Inti I.2 berada di:

1. Kelurahan Brebes;
2. Kelurahan Kaligangsa Wetan;
3. Kelurahan Limbangan Kulon;
4. Kelurahan Limbangan Wetan;
5. Kelurahan Pasarbatang;
6. Desa Banjaranyar;
7. Desa Dumeling;
8. Desa Gandasuli;
9. Desa Kaligangsa Kulon;
10. Desa Keboledan;

11. Desa Klampok;
 12. Desa Kupu;
 13. Desa Pebatan;
 14. Desa Pesantunan; dan
 15. Desa Tengki.
- c. Kawasan Perkotaan Inti I.3 berada di:
1. Desa Harjosari;
 2. Desa Kadamangaran;
 3. Desa Kaligayam;
 4. Desa Kebasen;
 5. Desa Kendal Serut;
 6. Desa Pagongan;
 7. Desa Pekiringan;
 8. Desa Pesayangan;
 9. Desa Talang;
 10. Desa Tegalwangi; dan
 11. Desa Trayeman.
- d. Kawasan Perkotaan Inti II.1 berada di:
1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Bojongbata;
 3. Kelurahan Kebondalem;
 4. Kelurahan Mulyoharjo;
 5. Kelurahan Pelutan;
 6. Kelurahan Sugihwaras;
 7. Kelurahan Wanarejan Selatan;
 8. Kelurahan Widuri.
 9. Desa Kaligelang;
 10. Desa Kabunan;
 11. Desa Kedungbanjar;
 12. Desa Lawangrejo;
 13. Desa Pedurungan;
 14. Desa Taman;
 15. Desa Wanarejan Utara; dan
- e. Kawasan Perkotaan Inti II.2 berada di:
1. Desa Ambokulon;
 2. Desa Ambowetan;
 3. Desa Cibiyuk;
 4. Desa Iser;
 5. Desa Jatirejo;
 6. Desa Lowa;

7. Desa Pesucen;
 8. Desa Petarukan;
 9. Desa Purwosari;
 10. Desa Rowosari;
 11. Desa Sekayu;
 12. Desa Serang;
 13. Desa Sidorejo;
 14. Desa Sirangkang;
 15. Desa Ujunggede; dan
 16. Desa Widodaran.
- f. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
1. Desa Bongkok;
 2. Desa Dampyak;
 3. Desa Kramat;
 4. Desa Maribaya;
 5. Desa Mejasem;
 6. Desa Munjungagung;
 7. Desa Padaharja;
 8. Desa Purwahamba; dan
 9. Desa Sidoharjo.
- g. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
1. Desa Bojongsana;
 2. Desa Demangharjo;
 3. Desa Kedungkelor; dan
 4. Desa Suradadi.
- (2) Arahan pengembangan pertanian tanaman pangan meliputi:
- a. mendorong perlindungan lahan budidaya tanaman pangan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mendorong peningkatan produktivitas dan/atau hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c. mendorong terwujudnya lahan budidaya tanaman pangan menjadi sabuk hijau perkotaan.

Pasal 48

- (1) Kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Inti I.2 berada di:
 1. Kelurahan Brebes;
 2. Kelurahan Pasarbatang;
 3. Desa Dumeling;

4. Desa Keboledan;
 5. Desa Klampok;
 6. Desa Kupu;
 7. Desa Pebatan;
 8. Desa Pesantunan; dan
 9. Desa Tengki.
- b. Kawasan Perkotaan Inti I.3 berada di:
1. Desa Kadamangaran;
 2. Desa Kaligayam; dan
 3. Desa Sutapranan.
- c. Kawasan Perkotaan Inti II.1 dikembangkan berada di:
1. Kelurahan Beji;
 2. Desa Kabunan;
 3. Desa Kedungbanjar; dan
 4. Desa Lawangrejo.
- d. Kawasan Perkotaan Inti II.2 berada di:
1. Desa Ambowetan;
 2. Desa Cibiyuk;
 3. Desa Rowosari;
 4. Desa Serang;
 5. Desa Ujunggede; dan
 6. Desa Widodaran.
- e. Kawasan Perkotaan Penyangga I berada di:
1. Desa Maribaya;
 2. Desa Purwahamba; dan
 3. Desa Sidoharjo.
- f. Kawasan Perkotaan Penyangga II berada di:
1. Desa Kedungkelor;
 2. Desa Harjosari; dan
 3. Desa Kendal Serut.
- (2) Arahkan pengembangan hortikultura meliputi:
- a. mendorong perlindungan lahan hortikultura melalui penetapan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mendorong peningkatan produktivitas dan/atau hasil hortikultura; dan
 - c. mendorong terwujudnya lahan budidaya hortikultura pangan menjadi sabuk hijau perkotaan.

Paragraf 10
Kawasan Perikanan

Pasal 49

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i dengan luas kurang lebih 263 (dua ratus enam puluh tiga) hektar.
- (2) Arahannya pengembangan perikanan meliputi:
 - a. peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Inti II.1;
 3. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 4. Kawasan Perkotaan Penyangga II.
 - b. peningkatan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau berada di:
 1. Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 2. Kawasan Perkotaan Penyangga I; dan
 3. Kawasan Perkotaan Penyangga II.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua
Program dan Tahapan Pembangunan

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

- (2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. usulan program;
 - b. lokasi;
 - c. besaran biaya;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. instansi pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan meliputi:
 - a. tahap I berupa 5 tahun pertama;
 - b. tahap II berupa 5 tahun kedua;
 - c. tahap III berupa 5 tahun ketiga; dan
 - d. tahap IV berupa 5 tahun keempat.
- (4) Upaya perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang dituangkan dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 52

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. arahan peraturan zonasi;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 54

Arahan ketentuan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat permukiman;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lingkungan; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana perikanan dan kelautan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat permukiman pada Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan inti; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan penyangga.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan regional di Kawasan Perkotaan Inti I.1;
 - b. diizinkan pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan Kabupaten/Kota; dan
 - c. diizinkan terbatas pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan regional di Kawasan Perkotaan Inti I.2, Kawasan Perkotaan Inti I.3, Kawasan Perkotaan Inti II.1, dan Kawasan Perkotaan Inti II.2.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan; dan
 - b. diizinkan terbatas pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan Kabupaten/Kota; dan

- c. diizinkan bersyarat pengembangan pusat pelayanan skala pelayanan regional dengan mempertimbangkan jenis kegiatan dan target pelayanan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi pada Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi jalan raya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. dilarang memanfaatkan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - b. dilarang penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - c. diizinkan bersyarat bagi penyelenggara jalan dalam membangun gedung di ruang milik jalan; dan
 - d. diizinkan bersyarat konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar; dan
 - e. diizinkan bersyarat pengembangan kegiatan skala pelayanan lokal dan tepi ruas jalan primer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan untuk mengembangkan jalur kereta api perkotaan menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/ nasional dan untuk mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan; dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan baik permanen atau semi permanen di sekitar jalur kereta api kecuali untuk kepentingan perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diizinkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - d. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; dan
 - e. dilarang melakukan aktivitas tangkap ikan pada jalur lintas kapal.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat mengembangkan dermaga dan fasilitas pendukungnya di sempadan sungai;
 - b. diizinkan untuk melayani pergerakan manusia dan barang; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan menurunkan kualitas badan air sungai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mengembangkan sistem sarana dan prasarana pendukung kegiatan penerbangan; dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan prasarana sumber daya air;
- c. pembatasan pendirian bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan jaringan irigasi; dan
- d. dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan bersyarat membangun fasilitas yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan pipa minyak dan gas bumi di sekitar wilayah jalur pipa minyak dan gas bumi; dan
 2. diizinkan bersyarat membuat jaringan infrastruktur lain di dekat pipa minyak dan gas dengan ketentuan harus melalui izin pemerintah dengan terlebih dahulu dilakukan studi teknis.
- b. jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan bersyarat pendirian bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 2. dilarang bersyarat pendirian bangunan di bawah dan pada sempadan SUTET, SUTT dan SKTT;

3. dilarang penanaman pohon yang mengganggu kabel Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 4. diizinkan pembangunan SUTET, SUTT, SKTT, SKTM, SUTM, SUTR, dan SKTR sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 5. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara,
- c. jaringan energi terbarukan disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana energi terbarukan; dan
 2. dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi kabel dapat dilakukan disepanjang jaringan jalan, rel, sungai, saluran, jaringan listrik, dan lokasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan sistem kamufase bangunan menara telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Inti;
- c. mengarahkan pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
- d. pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan:
 1. tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 2. ketinggian menara;
 3. struktur menara;
 4. rangka struktur menara;
 5. pondasi menara; dan
 6. kekuatan angin.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sanitasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dekat dengan daerah permukiman;
 - b. diizinkan melakukan penghijauan disekitar TPA; dan

- c. pengembangan permukiman disekitar TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat mengembangkan bangunan yang mendukung fungsi distribusi air minum;
 - b. diizinkan terbatas bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak jaringan air minum; dan
 - e. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase; dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan di atas saluran drainase kecuali mendukung fungsi drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang mendirikan permukiman di daerah yang telah ditetapkan sebagai tempat pembuangan limbah;
 - b. industri besar yang memiliki tingkat pembuangan limbah tinggi harus memiliki instalasi dan/atau tempat khusus pembuangan limbah;
 - c. diwajibkan bagi kegiatan yang berpotensi membuang limbah B3 untuk memiliki instalasi sendiri sehingga tidak mencemari daerah sekitar;
 - d. diwajibkan penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai;
 - e. diwajibkan penyediaan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota;
 - f. diizinkan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik sesuai kebutuhan pada kawasan perkotaan;
 - g. diizinkan membangun tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - h. diizinkan membangun IPAL dan IPLT di Kabupaten/Kota.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pembangunan sarana pendukung pelabuhan perikanan;
- b. diizinkan pembangunan pengolah hasil perikanan;
- c. diizinkan pembangunan stasiun bahan bakar kapal;
- d. diizinkan penyediaan rambu-rambu lalu lintas kapal; dan

- e. dilarang melakukan kegiatan kegiatan yang dapat merusak prasarana perikanan dan kelautan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 62

- (1) Arahan ketentuan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan RTH.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sarana pelayanan umum;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian.
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. diizinkan untuk melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - 3. diizinkan terbatas untuk mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - 4. dilarang bersyarat mendirikan bangunan selain sebagai kegiatan konservasi pantai dan rekreasi pantai;
 - 5. diizinkan bersyarat melakukan pembangunan terhadap prasarana publik, seperti kabel listrik, telepon, air bersih, pondasi jaringan jalan, jalan kereta api, prasarana lalu lintas air dan pembuangan air;

6. diizinkan melakukan pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 7. diizinkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan mangrove di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 8. diizinkan bersyarat melakukan aktivitas sosial ekonomi pada batas minimal pasang tertinggi ke arah darat dengan ketentuan tertentu;
 9. diizinkan bersyarat dengan syarat melakukan usaha pemanfaatan pasir, mineral, minyak dan gas, serta pengusahaan dan pemakaian air tanah dengan ketentuan tertentu; dan
 10. diizinkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya, seperti kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan melakukan pemanfaatan untuk keperluan tertentu, seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan komunikasi, serta kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai misalnya tanaman sayur-sayuran;
 2. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 4. diizinkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. diizinkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 7. diizinkan terbatas bagi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan pada kawasan sempadan sungai;
 8. dilarang melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;
 9. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
 10. diizinkan bagi kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas; dan
 11. diizinkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sekitar mata air disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; dan
 2. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul, dan kanal limpasan;
 2. diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; dan
 3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir dan rob disusun dengan ketentuan:
 1. penentuan deliniasi kawasan rawan banjir;
 2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 3. diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan;
 4. diizinkan untuk membangun sarana pemantauan bencana;
 5. diizinkan terbatas untuk penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman;
 6. diizinkan rekayasa teknis pada lokasi tertentu; dan
 7. menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik wilayah bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - b. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - c. dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan RTH tanpa seizin instansi yang berwenang;
 - d. diizinkan terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum;
 - e. diizinkan terbatas untuk pemasangan papan reklame; dan
 - f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran ruang terbuka hijau.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas umum di kawasan perumahan;
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas pelayanan lingkungan perumahan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan toko, kantor, usaha lainnya; dan
 - d. diizinkan bersyarat perubahan bangunan rumah menjadi bagian bangunan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan perkantoran yang berorientasi pada kegiatan jasa;
 - b. diizinkan bersyarat pembangunan gudang pertokoan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan kawasan terpadu yang berisi kegiatan perdagangan, perkantoran, dan perumahan;
 - d. mengarahkan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan di pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder; dan
 - e. mewajibkan penyediaan lahan parkir pada setiap pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa dengan luas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembangunan ruang terbuka publik untuk interaksi masyarakat; dan
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan menyediakan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 - b. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
 - c. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
 - d. diizinkan membangun permukiman pekerja dengan lokasi yang diatur jarak dan ketentuan teknis lebih lanjut; dan
 - e. diizinkan bersyarat pembangunan industri kecil dan rumah tangga di kawasan perumahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pembangunan kegiatan penunjang sarana pelayanan umum; dan
 - b. dilarang mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi utama sarana pelayanan umum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan obyek wisata alam dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - b. diizinkan bersyarat pengembangan kegiatan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - c. diwajibkan melestarikan peninggalan bersejarah;
 - d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama, dan kesusilaan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan melakukan kegiatan eksploitasi potensi tambang;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia; dan
 - c. diwajibkan melakukan rehabilitasi kerusakan akibat kegiatan pertambangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi lahan pertanian tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan bersyarat kegiatan pendukung pertanian;
 - 3. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan utilitas;
 - 4. dilarang alih fungsi sawah beririgasi; dan
 - 5. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi lahan hortikultura disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan utilitas;
 - 2. diizinkan bersyarat kegiatan pendukung pertanian lahan kering; dan
 - 3. dilarang melakukan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf i meliputi:
 - a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan
 - b. diizinkan pengembangan fasilitas pengolahan ikan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 65

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 66

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.

Pasal 67

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Antar Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pemberian insentif Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian insentif Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif Antar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Kabupaten/Kota pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 69

- (1) Pemberian disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemberian disinsentif dari Antar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi manfaat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi

manfaat kepada investor yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota penerima manfaat.

- (4) Pemberian disinsentif dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dapat berupa:
 - a. kewajiban masyarakat memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. kewajiban masyarakat memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 70

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 72

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban

Pasal 73

- (1) Dalam penataan ruang, masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 75

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Lembaga Pengelola Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, tugas, susunan, dan tata kerja Lembaga Pengelola sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 78

Bentuk pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) antara lain:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang harus memuat paling sedikit:

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
- b. informasi rencana tata tata ruang yang sudah ditetapkan; dan
- c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 81

- (1) Pengawasan penataan ruang dilakukan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi ditentukan melalui mekanisme pembahasan BKPRD Provinsi.
- (2) Jangka waktu RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - c. hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang mengakibatkan perubahan struktur dan pola ruang RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016)